



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN  
KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan langkah strategis daerah untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, diperlukan penyediaan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja, serta mengurangi angka pengangguran melalui penyediaan fasilitas pelatihan kerja yang merata dan sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar kerja, diperlukan pembentukan Balai Latihan Kerja yang memiliki struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang adaptif, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, Unit Pelaksana Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pemangku Jabatan Manajerial adalah pegawai yang menduduki jabatan tinggi pertama, jabatan administrator dan/atau jabatan pengawas yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Pemangku Jabatan Nonmanajerial adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK kelas A, pada Dinas.
- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPTD

#### Pasal 4

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelatihan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan teknis pelayanan pelatihan kerja;
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan pelatihan kerja;
  - c. pelaksanaan administrasi UPTD BLK; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan UPTD BLK sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD BLK untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup UPTD BLK;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional kegiatan penyelenggaraan layanan;
  - h. melaksanakan pelayanan pelatihan kerja dan keterampilan yang berbasis kompetensi;

- i. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD BLK;
- j. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai di lingkungan UPTD BLK;
- k. melaksanakan penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan sarana pelatihan;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi UPTD BLK;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UPTD BLK;
- n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPTD BLK.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTD BLK;
  - g. melaksanakan penatausahaan dan pencatatan data peserta pelatihan;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - i. melaksanakan pelayanan umum dan kepegawaian;
  - j. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi subbagian tata usaha;
- l. melaksanakan pelayanan administrasi, keuangan dan program;
- m. menilai kinerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana

##### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Jabatan Nonmanajerial yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.
- (2) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLK.
- (3) Pengangkatan Pejabat Nonmanajerial pada UPTD BLK dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kepegawaian

##### Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan UPTD BLK dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Jabatan

##### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Manajerial eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Manajerial eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

### BAB VI

#### TATA KERJA

##### Pasal 9

- (1) Pemangku Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial pada UPTD BLK melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,

transparansi, efektifitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemangku Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial pada UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD BLK bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 20 Juli 2026

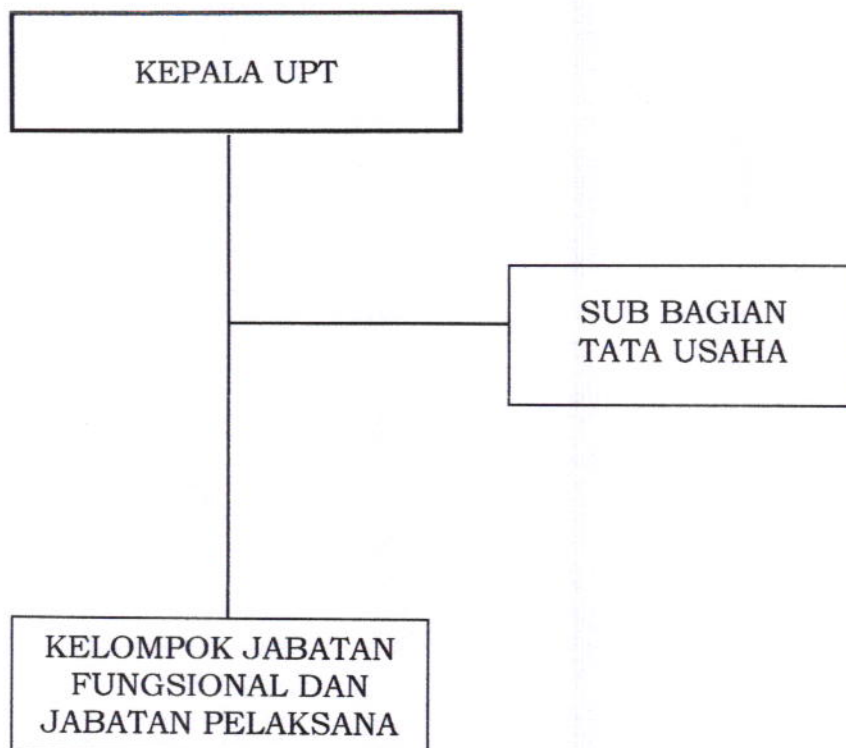
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA



BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG